



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN KAWASAN PANTAI BERHUTAN BAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa penataan kawasan pantai berhutan bakau merupakan upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan bakau yang secara langsung berdampak pada optimalisasi potensi daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki wilayah pantai berhutan bakau yang cukup luas, tetapi belum tertata dengan baik sehingga luasnya terus berkurang;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan kawasan pantai berhutan bakau, maka diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan penataan kawasan pantai berhutan bakau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN
PANTAI BERHUTAN BAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha.
5. Pohon Bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus *Rhizophora*.
6. Hutan Bakau adalah hutan yang tumbuh pada pantai yang terlindung dari muara sungai, penyebaran dan komposisi tidak tergantung iklim tetapi pada faktor edhapis (lebih ditentukan oleh tipe tanah) dari pasang surut, struktur mangrove sangat sederhana yang hanya terdiri atas satu lapis tajuk pohon dan dengan jumlah jenis pohon yang kecil.
7. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami Hutan Bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
8. Kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Bakau.
9. Pendelinasian Kawasan adalah penggambaran batas-batas areal atau kawasan Hutan Bakau di dalam peta.
10. Penandaan Batas adalah pemberian tanda batas berupa patok atau tanda batas lain yang membedakan Hutan Bakau dengan kawasan lain di sekitarnya.
11. Masyarakat adalah masyarakat umum yang meliputi masyarakat sekitar Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan masyarakat lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;

- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kelestarian.

Pasal 3

Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau bertujuan:

- a. memberikan kejelasan pada batas kawasan pada pantai berhutan bakau;
- b. mengurangi tingkat pengrusakan Hutan Bakau; dan
- c. mencegah pengurangan luas wilayah Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang disebabkan oleh perilaku manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau meliputi:

- a. penetapan kawasan;
- b. Pendelinasian Kawasan;
- c. Penandaan Batas; dan
- d. pelarangan.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN

Pasal 5

- (1) Wilayah pesisir pantai yang ditumbuhi Hutan Bakau ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan wilayah sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan kriteria penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB IV

PENDELINASIAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Pendelinasian Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan penggambaran Kawasan Pantai Berhutan Bakau dalam peta.
- (2) Pendelinasian Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengecekan batas kawasan.
- (3) Pengecekan batas Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembuatan peta hasil Pendelinasian Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendelinasian Kawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENANDAAN BATAS

Pasal 7

- (1) Penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan pemberian tanda batas yang membedakan antara Kawasan Pantai Berhutan Bakau dengan kawasan lain di sekitarnya.
- (2) Pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan di setiap titik pertemuan antara sisi kawasan.
- (3) Pelaksanaan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan/atau urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan spesifikasi material yang digunakan dalam pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SOSIALISASI PENGENALAN

KAWASAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan pengenalan kepada Masyarakat mengenai wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

- (3) Selain memberikan pengenalan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan sosialisasi dimaksudkan untuk:
- a. memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Masyarakat mengenai lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan ekosistem Hutan Bakau;
 - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Masyarakat mengenai manfaat penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
 - c. memberikan pemahaman mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan Kawasan Pantai Berhutan Bakau bagi manusia dalam sekitar; dan
 - d. membangkitkan kesadaran Masyarakat untuk mencintai dan melindungi Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Masyarakat atau organisasi/lembaga Masyarakat yang berkontribusi dalam perlindungan dan pemeliharaan Kawasan Pantai Berhutan Bakau, serta batas-batasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan bibit pohon bakau dan/atau bantuan bibit pohon lainnya yang dapat menunjang kelestarian Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
 - b. bantuan peralatan atau sarana yang menunjang kehidupan Masyarakat sekitar Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
 - c. trofi dan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas sumbangsih Masyarakat di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - d. hadiah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pemindahan, penggantian, perusakan, dan/atau gangguan tanda batas Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan dalam rangka untuk melakukan pembersihan, perbaikan, atau penggantian tanda batas yang dilakukan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan wilayah sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau;

- b. pemberian informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai kondisi tanda batas yang ada pada Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
- c. pelaporan mengenai adanya tindakan pengrusakan tanda batas Kawasan Pantai Berhutan Bakau pada pemerintahan Daerah setempat dan/atau kepada Kepolisian.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja atau lalai melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

MARZANZIUS. A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 114

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (13/2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



KADEK WIJAYANTO, SH
NIP. 19820921 201001 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PANTAI BERHUTAN BAKAU

I. UMUM

Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau merupakan bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi wilayah Daerah dari abrasi pantai. Pelaksanaan Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dari ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam hal ini telah menjadi sangat sempit dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena masalah penataan kawasan penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau berkaitan erat dengan urusan di bidang kehutanan dan kelautan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan sangat terbatas. Dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagaimana disebutkan di atas, penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau dibatasi pada pendeliniasian kawasan dan penandaan batas.

Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau harus diselenggarakan dengan berasaskan partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk memberikan kejelasan pada batas Kawasan Pantai Berhutan Bakau, mengurangi tingkat pengrusakan hutan bakau, dan mencegah pengurangan luas wilayah Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang disebabkan oleh perilaku manusia.

Dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sebagaimana disebutkan di atas, penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau dibatasi pada pendeliniasian kawasan dan penandaan batas.

Untuk memastikan suatu wilayah yang akan dilakukan penataan, perlu dilakukan penetapan terhadap suatu wilayah sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Daerah wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga Masyarakat dapat mengenal wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan mengetahui manfaat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Dalam penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau diperlukan adanya pengawasan baik dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang secara tanpa hak memindahkan, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi terhadap tanda batas Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Sanksi yang dikenakan merupakan upaya represif bagi perilaku tidak bertanggung jawab yang secara langsung mengganggu upaya pelaksanaan penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakaudilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakaudilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau disesuaikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa segala usaha penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan ikut serta dalam melakukan upaya penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi pemerintah yang membidangi informasi geospasial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2017 NOMOR